



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Kasubag Umum dan Kepegawaian

No. SK :

Persyaratan

1. a. Permohonan surat pengantar batas usia pensiun dibuat oleh Kasubag Umpeg;
2. b. Surat pengantar ditandatangani oleh Camat;
3. c. Permohonan dibuat 1 Tahun sebelum PNS yang bersangkutan Pensiun;
4. d. Surat Pengantar
5. e. Foto 3x4 5 lembar
6. f. Foto copy Karpeg
7. g. Data perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
8. h. Daftar Riwayat Pekerjaan
9. i. Foto copy SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
10. j. Foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
11. k. Foto copy Kenaikan Pangkat Terakhir
12. l. Foto copy Gaji Berkala Terakhir
13. m. Foto copy SKP 2 Tahun terakhir
14. n. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat
15. o. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipodana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
16. p. Daftar susunan keluarga
17. q. Foto copy karis/karsu
18. r. Foto copy kematian
19. t. Akta kelahiran anak kandung+surat keterangan masih kuliah
20. u. Alamat sebelum dan sesudah pensiun
21. v. PMK (apbila ada)
22. w. SK Jabatan Terakhir
23. x. Konversi NIP 18 Digit
24. y. Foto copy Suami dan Istri



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
2. Petugas mendaftarkan dan mencatat dalam buku penjaminan pegawai;
3. Berkas permohonan surat pengantar batas usia pensiun di dokumen Kasubag Umum Kepegawaian;
4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian selanjutnya diajukan ke Camat Lumbir untuk disahkan dan ditandatangani.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Maksimal 1 (hari) kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Pengaduan Layanan

Langsung kontak person HP ke Nomor 082226595191 (Kasubag Umum dan Pegawaian);

- a. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Lumbir;
- b. Melalui telepon kantor (0281) 5700149;
- c. melalui email Pelayanankecamatanlumbir@gmail.com
- d. Datang langsung ke Kantor Kecamatan;